ABSTRAK

Faruq Aditya Kusuma Wardana, Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Pada Pemberitaan Kasus Penganiayaan Mario Dandy (Studi Deskriptif Kualitatif Di Tribun Jabar).

Media Informasi baik yang bersifat cetak maupun *online*, dalam pemberitaan yang dipublikasikan harus sesuai dengan ketentuan pada Kode Etik Jurnaistik. Kode etik berperan sebagai nilai-nilai dasar bagi seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga profesionalitas sebagai seorang jurnalis.

Di dalam Kode Etik Jurnalistik terkandung asas praduga tak bersalah, tepatnya pada pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Asas praduga tak bersalah ditempatkan ke dalam Kode Etik Jurnalistik dengan tujuan supaya media massa dalam pemberitaan yang dimuatnya tidak terjebak dalam 'trial by the press' atau pemberitaan yang menjurus 'menghakimi'. Karena, hal tersebut merupakan pelanggaran suatu peradilan yang adil.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora sangat menyita perhatian publik. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada 20 Februari 2023 yang mengakibatkan David Ozora mengalami koma selama beberapa waktu akibat cedera yang cukup serius. Dari kasus ini, banyak sekali media informasi yang memberitakan, salah satunya adalah Tribun Jabar.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemahaman wartawan Tribun Jabar serta penerapannya terkait asas praduga tak bersalah pemberitaan kasus Mario Dandy. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif guna mendeskripsikan atau menjelaskan hasil penelitian dari suatu peristiwa secara bernarasi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan paradigma konstruktivis. Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pers Tanggung Jawab Sosial, teori ini memiliki asumsi dasar bahwa setiap wartawan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan tulisan atau berita yang dibuatnya kepada masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menyatakan wartawan Tribun Jabar memiliki pemahaman terkait asas praduga tak bersalah, pemahaman wartawan tersebut meliputi definisi, urgensi, serta dampak yang mungkin ditimbulkan jika asas praduga tak bersalah tidak diterapkan. Selain itu, Tribun Jabar sudah menerapkan gaya penulisan yang tidak mengandung opini yang menghakimi dalam pemberitaan Mario Dandy.

Namun, dalam penerapan asas praduga tak bersalah dengan menggunakan kata dugaan dalam pemberitaan kasus Mario Dandy, Tribun Jabar belum menerapkan dengan maksimal. Sehingga, pemberitaan pada kasus Mario Dandy yang tidak menerapkan kata dugaan berpotensi menuduh dan merugikan pihak yang terlibat. Dengan demikian, berdasarkan Teori Pers Tanggung Jawab Sosial, Tribun Jabar belum sepenuhnya bertanggungjawab atas pemberitaan yang dipublikasikan pada masyarakat.

Kata Kunci: Kasus Mario Dandy, Asas Praduga Tak Bersalah, Tribun Jabar